

## Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

[kab-sragen.atrbpn.go.id](http://kab-sragen.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

# Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Pemberian Hak Milik Badan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. membawa Fotocopy identitas KTP pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Membawa Asli Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak
6. Membawa SK Penunjukan Badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (Pada saat pendaftaran hak)
8. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Ukur Melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Dihadiri Pemohon
5. Petugas menerbitkan Surat Keputusan Kantah
6. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran PNPB dan Pend SK Hak yang telah dibayarkan pemohon
7. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
8. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

[kab-sragen.atrbpn.go.id](http://kab-sragen.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

0

38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>

57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m<sup>2</sup>

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

Hotline WhatsApp 081110680000

Nomor Telepon (0271)891075

e-Mail [kab-sragen@atrbpn.go.id](mailto:kab-sragen@atrbpn.go.id)

Media Sosial @kantahkabsragen